

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana dan tujuan yang menjadi fokus setiap negara adalah mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menjadi ukuran bagaimana pengangguran, inflasi, kemiskinan, serta pemerataan pendapatan dapat disetarakan pada setiap penduduk di wilayah – wilayah negara tersebut. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk yang secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu, antara negara – negara di dunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap – tiap negara¹. Selain daripada itu, perdagangan internasional dapat dijadikan sebagai penggerak bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang diperlukan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonominya. Dengan didukung kemajuan teknologi dan aksesibilitas transportasi yang semakin maju sekarang ini, membuat

¹ Gunawan widjaja dan ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor Dan Imbal Beli)*, 1st ed. (PT Raja Grafindo Persada, 2000).

perpindahan barang atau jasa oleh setiap negara di dunia menjadi lebih cepat dan efisien. Arus informasi dengan segala kemudahannya saat ini telah memungkinkan setiap negara untuk lebih mengenal dan memahami satu sama lain.

Dengan adanya skema pasar dunia yang semakin bebas dengan tingkat kompetisi yang tinggi namun dianggap dapat menguntungkan sektor perdagangan suatu komoditas yang memiliki resiko dan juga keuntungan yang besar. Memiliki resiko yang tinggi apabila suatu negara tidak mampu menghadirkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan pasar internasional, namun akan memiliki keuntungan yang signifikan apabila segala aspek didalam perdagangan tersebut dijadikan sebagai standar mutu suatu barang atau jasa dari suatu negara. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Dalam sejarahnya perdagangan internasional adalah perdagangan bebas antar negara – negara di dunia yang secara prinsip diharapkan dapat memberikan keadilan bagi berjalannya roda perekonomian dunia. Perdagangan dunia bukan hanya terbentuk akibat dari saling ketergantungan antara suatu negara berdaulat pada negara berdaulat lainnya, melainkan suatu situasi dan kondisi dimana semuanya saling membutuhkan, serta saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis dan ekonomis dalam rangka melakukan pemenuhan bagi kepentingan masing - masing negara. Suatu negara mungkin mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terhadap negara lain atau bahkan keunggulan mutlak (*absolute advantage*), untuk itu diperlukan

hubungan hukum antar negara yang meliputi individu - individu, perusahaan - perusahaan dan pemerintah. Pendapat ini adalah salah satu alasan yang menjelaskan mengapa pentingnya perdagangan internasional.

Telah dikemukakan bahwa berdagang ini adalah suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*). Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum suatu negara dan lain – lain.² Pelaksanaan perdagangan internasional yang terkait dengan pengaturan hukum (*legal regulation*) sangat diperlukan, baik peraturan yang terkait langsung dengan perdagangan internasional maupun peraturan – peraturan sebagai pendukung perdagangan internasional. Peraturan – peraturan tersebut antara lain menyangkut mengenai *bea masuk (tariff) dan non tariff, kuota ekspor, hak atas kekayaan intelektual, investasi, perdagangan jasa, masalah lisensi dagang dan waralaba (franchise), masalah pembiayaan yang berhubungan dengan sektor perbankan, asuransi, kepabeanan, perpajakan dan masalah – masalah lain yang menyangkut kepentingan nasional negara pengekspor maupun pengimpor, seperti masalah lingkungan hidup, dan pertumbuhan industri menengah.*

Norma – norma tersebut merupakan bagian dari kajian hukum perdagangan internasional, yakni kaidah – kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan atau perniagaan antara suatu negara dengan negara lain yang

² Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip – Prinsip Dan Konsepsi Dasar)*, 8th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

berkaitan dengan negara lain yang berkaitan dengan perpindahan barang, jasa, tenaga kerja modal dan merek dagang.

Secara teoritis perdagangan internasional yang mencakup dan terkait dengan ekspor dan impor suatu negara, dapat menghasilkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, terlebih dalam era liberalisasi perdagangan dimana efisiensi dan persaingan sehat diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengkonsumsi barang yang lebih beragam secara efisien pada tingkat pendapatan tertentu. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan – hubungan dagang yang sifatnya lintas batas antar negara dan bangsa dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang paling sederhana, yaitu barter (tukar menukar) barang, sampai pada kegiatan jual beli barang (kegiatan ekspor dan impor) atau komoditi (produk – produk pertanian, perkebunan, serta produk hewan seperti daging hewan baik unggas ataupun hewan ternak lainnya) hingga hubungan atau transaksi dagang semakin kompleks dan beragam.

Menurut Michelle Sanson dalam karya tulis mengenai ilmu hukum internasional umumnya dan hukum perdagangan internasional khususnya ia menyebut “*can be defined as the regulation of the conduct parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations*”³. (Dapat

³ Ibid.

didefinisikan sebagai pengaturan perilaku pihak – pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, layanan, dan teknologi antar negara)

Dalam sudut pandang yang lain, terdapat sisi lemah dalam konsep perdagangan bebas pada masa lalu, yaitu sebuah perdagangan bebas tanpa adanya kontrol dan regulasi perdagangan yang jelas. Akibatnya masing-masing negara saling memproteksi diri dan hanya saling menguntungkan negaranya sendiri, hal tersebut dikarenakan kekeliruan persepsi terhadap perdagangan bebas. Adapun persepsi yang dibangun pada masa itu bahwa perdagangan dunia adalah saling memangsa satu sama lain, atau saling memproteksi dan merugikan negara lain. Melihat keadaan tersebut maka diperlukan adanya eksistensi prinsip kebebasan dalam bidang perdagangan tersebut. Banyak usaha yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang dan akhirnya menghasilkan suatu organisasi perdagangan internasional yang diberi nama *World Trade Organization* atau yang lebih dikenal dengan sebutan WTO yang terbentuk tanggal 1 Januari 1994.

Sebelum terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional yang utuh, maka untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional juga telah dibentuk *General on Tariffs and Trade* (GATT) yang banyak ditandatangani oleh negara peserta pada tahun 1947 dan mulai berlaku sejak 1948. Serta pembentukan *International Trade Organization* (ITO) tahun 1948. Tetapi semua upaya tersebut tidak berjalan sesuai dengan jalur yang diinginkan karena banyaknya pemimpin negara yang mementingkan kekuasaan belaka, sebuah tindakan

anarki dibidang perdagangan internasional sebagai akibat negara-negara menjalankan sikap dan kebijakan proteksi serta mengenakan tarif sangat tinggi terhadap produk impor untuk melindungi produk dalam negerinya.

Secara umum tujuan adanya perdagangan internasional yang dipelopori oleh GATT dan WTO diantaranya adalah untuk (1) Terciptanya lingkungan perdagangan internasional yang aman dan pasti bagi komunitas bisnis (2) Melanjutkan proses liberalisasi perdagangan untuk mengembangkan perdagangan (3) Meningkatkan investasi dan lapangan kerja (4) Memberikan suatu solusi terbaik dan keadilan bagi berjalannya roda perekonomian dunia serta (5) Mewujudkan ketertiban dan keadilan dibidang perdagangan internasional.

World Trade Organization (WTO) yang saat ini terbentuk, merupakan suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai lembaga yang permanen peranan WTO tentunya lebih kuat dibanding GATT, hal ini tercermin secara langsung dalam organisasi dan sistem pengambilan keputusan. WTO memiliki status sebagai organ khusus PBB seperti halnya IMF (*International Monetary Fund*). GATT hanya berbentuk sebuah perjanjian yang legal antar negara – negara sebelum terbentuknya WTO. Setelah beralihnya GATT menjadi WTO, maka terdapat organ baru yang tidak terdapat dalam GATT, seperti *Minestrial Conference, General Council, Council Trade and Goods, Council for Trade Related Aspects of International Property Rights, Dispute Settlement Body*, dan *Trade Policy Review Body*.

Untuk melakukan penanganan dan menyelesaikan sengketa perdagangan yang mungkin terjadi pada tiap negara anggota, WTO kemudian menyempurnakan aturan yang telah dibuat sebelum perundingan Uruguay secara spesifik tentang tata cara penyelesaian sengketa. Sistematis pengaturan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII GATT yang berjudul *consultation dan nullification or impairment*⁴, telah disempurnakan menjadi *Understanding on Rules and Procedures Governing of Settlement of Disputes* atau (DSU). Berdasarkan Pasal 3 DSU para anggota WTO menegaskan ketaatan mereka pada peraturan penyelesaian sengketa yang berlaku menurut Pasal XXII dan Pasal XXIII GATT serta peraturan dan prosedur yang dirinci dan dimodifikasi lebih lanjut.⁵

Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional sendiri juga tidak lepas dari peranan suatu negara yang ada didalamnya, dimana negara sendiri merupakan subyek hukum internasional. Negara sebagai suatu subyek memiliki peranan atau fungsi secara garis besar yang dikenal dengan istilah *trias politika* yaitu membuat undang – undang (legislatif), menjalankan undang – undang (eksekutif), dan mengawasi jalannya pemerintahan (yudikatif) dalam hal pembagian kekuasaan atas suatu negara. Dalam penyelesaian kasus sengketa perdagangan internasional terdapat sebuah lembaga yang menangani soal sengketa ini, yaitu lembaga yang terdapat didalam badan WTO itu sendiri, yang dikenal dengan nama *Dispute Settlement Body* (DSB). Salah satu peranan WTO

⁴ H.S Kartadjoemena Karta, *GATT Dan WTO Sistem Forum Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002).

⁵ Triyana Yana, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa WTO Dalam Sengketa Yang Melibatkan Negara Sedang Berkembang*, Volume 29 (Justitia Et Pax, 2009).

yaitu sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.⁶

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pertemuan *Double WTO*, tidak terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan. Berbagai persetujuan hasil *Putaran Uruguay* di sepakati di Maarakech (Marocco) yang berakhir tahun 1994, merupakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional diantaranya yakni melalui upaya mempertahankan akses pasar barang dan jasa, menyempurnakan berbagai ketentuan peraturan perdagangan, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, dan memperbaiki kelembagaan atau institusi perdagangan multilateral antara berbagai negara. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia telah terikat untuk mematuhi segala kaidah – kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan internasional, termasuk untuk melakukan perubahan terhadap instrument hukum maupun kebijakan pembangunan di bidang perdagangan.

Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota organisasi perdagangan internasional, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan – ketentuan perdagangan internasional, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan – ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan *GATT – WTO*. Ketentuan – ketentuan tersebut telah mampu memberikan pengaruh terhadap sistem dan pranata hukum nasional di sektor

⁶ AK Syahmin, *Hukum Dagang Internasional 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

perdagangan termasuk pada kegiatan industri kecil. Pengaruh tersebut tidak dapat dihindari terutama dalam pembangunan ekonomi nasional, karena Indonesia telah menganut sistem perdagangan bebas semenjak ditandatanganinya persetujuan Perundingan Putaran Uruguay yang berakhir di Marrakech (Marocco) tanggal 15 April 1994.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang harus mampu bersaing dalam globalisasi ekonomi terkhususnya terhadap sektor produk – produk pertanian dan hewan sebagai salah satu sektor andalan negara Indonesia sebagai negara agraria. Untuk bertahan dari liberalisasi perdagangan *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia telah melakukan beberapa proteksi terhadap sektor tersebut yang jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah disepakati Indonesia dengan WTO. Prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Salah satu hal yang penting dari WTO itu sendiri adalah prinsip – prinsip yang terdapat dalam organisasi perdagangan dunia yang memiliki ikatan kuat berdasarkan kesepakatan bersama oleh anggotanya. Prinsip –prinsip dasar yang melandasi WTO adalah prinsip *non diskriminasi* yang mengundang tiga bentuk perlakuan terhadap barang yang akan dijual di pasar internasional. Prinsip – prinsip ini berakar dari filsafah liberalism barat, yang dikenal dengan “Trinita”, Yaitu Kebebasan (*freedom*), Persamaan (*equality*), dan Asas Timbal Balik (*Reciprocity*). Pada dasarnya prinsip – prinsip tersebut menganggap semua pihak sama kedudukannya. Dari prinsip – prinsip tersebut tersirat prinsip persaingan bebas melalui kesempatan yang sama. Dalam perdagangan

internasional, secara garis besar prinsip – prinsip hukum menghendaki perlakuan yang sama atas setiap produk baik terhadap produk impor maupun produk domestik. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah agar terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum WTO.

Terdapat lima prinsip utama dalam WTO yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota dan bersifat mengikat secara hukum, dan setiap keputusan WTO bersifat *irreversible* atau tidak dapat ditarik kembali. Kelima prinsip itu adalah (1) **Prinsip Non – Diskriminasi**, yang meliputi *a. Prinsip Most Favoured Nation*. Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang. Dengan berdasarkan prinsip MFN, Negara – negara anggota tidak dapat bisa begitu saja mendiskriminasi mitra – mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Contoh penerapannya adalah suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. *b. Prinsip National Treatment*. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang – barang impor dan lokal, sebelum barang impor memasuki pasar domestik atau bertujuan untuk meniadakan diskriminasi antar produk dalam negeri yang serupa dengan produk dari luar negeri. (2) **Prinsip Resiprositas**, Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO di dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara

pengekspor produk tersebut juga wajib menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional secara lancar dan bebas. **(3) Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif**, Prinsip ini menghendaki adanya transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Yang dimaksud dengan kategori hambatan adalah mengenai kuota dan pembatasan ekspor. **(4). Prinsip Perdagangan Yang Adil**, dalam hal ini perdagangan internasional melarang adanya *dumping dan subsidi*. Praktek perdagangan *dumping* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengekspor untuk menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari barang domestik yang sejenis sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor sedangkan subsidi merupakan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen dalam negeri. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak. **(5). Prinsip Tarif Mengikat**, Prinsip ini mengatur bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif mengikat.

Perubahan lingkungan perdagangan internasional berupa liberalisasi perdagangan WTO telah memicu perubahan kebijakan pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan produk hewan. Indonesia merupakan salah

satu negara pendiri *World Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi melalui Undang – undang No. 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO*. Keberadaan WTO sebagai suatu organisasi internasional, memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Adapun yang menjadi tujuan dari proses interaksi ini pada umumnya adalah agar masing – masing negara memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi negaranya⁷. Di sisi lain, organisasi ini diharapkan dapat menjadi forum negosiasi masing – masing negara anggotanya atas kepentingan ekonomi masing – masing⁸. Peran lainnya yang dimiliki WTO adalah sebagai forum penyelesaian sengketa yang berdasarkan atas hukum bagi negara – negara anggotanya.

Sistem penyelesaian sengketa WTO sendiri telah digunakan secara intensif oleh negara yang memiliki kekuasaan ekonomi paling besar yaitu amerika serikat, dan uni eropa. Anggota – anggota yang tergolong negara berkembang, juga menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO ini baik dalam hal harus berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar, juga berhadapan dengan negara berkembang lainnya⁹.

Salah satu peran WTO adalah sebagai forum penyelesaian sengketa yang berdasarkan atas hukum bagi negara – negara anggotanya. Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu

⁷ Michael Trebilcock and Roberts Howse J., *The Regulation of International Trade* (London: TJ International Ltd, 1995).

⁸ Ernst-Ulrich Petersman, *Internasional Trade Law and The GATT/WTO Disputes Settlement System* (London: Kluwer Law International Ltd, 1997).

⁹ Maslihita Nur Hidayati, “Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO Suatu Tinjauan Yuridis Formal,” *Jurnal Lex Jurnalica* 11 (n.d.): 160.

yang bertentangan dengan prinsip – prinsip di dalam organisasi WTO. Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional di Indonesia, salah satu kebijakan Indonesia telah menyebabkan adanya sengketa dengan negara lain. Yaitu kebijakan proteksi sektor unggas dengan menghentikan impor daging ayam dari Brasil. Brasil yang menyatakan bahwa akses pasarnya ditutup masuk ke Indonesia selama tujuh tahun sejak 2009. Hal ini menyebabkan Brasil mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat melaksanakan ekspor daging ayam ke Indonesia. Brasil menganggap bahwa Indonesia menghambat perdagangan bebas melalui persyaratan keharusan sertifikasi halal yang diminta oleh pemerintah Indonesia dalam pengadaan impor unggas dari negara Brasil, hal tersebut juga dinilai sebagai kebijakan proteksi perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, aturan lainnya yang dianggap menghambat yaitu terkait pembatasan transportasi import dan penundaan persetujuan persyaratan sanitasi. Brasil yang menyatakan diri sebagai produsen dan eksportir unggas merasa akses pasarnya ditutup masuk ke Indonesia sejak tahun 2009 sehingga mengajukan sengketa gugatan atas kasus tersebut terhadap organisasi WTO. Sengketa ini telah diproses di pengadilan WTO dengan nomor sengketa DS: 484, *Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*. Indonesia sebagai negara anggota dan bagian dari pendiri organisasi WTO sudah sepatutnya mengerti konsekuensinya. Konsekuensi tersebut dapat timbul baik eksternal maupun internal, dalam permasalahan yang timbul dengan Brasil adalah terkait dengan

bagaimana melakukan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu – rambu ketentuan WTO.

Hasil DSB WTO menyatakan Indonesia telah bersalah dengan melanggar aturan WTO yakni perihal kebijakan *positive list* (daftar positif), *fixed license term* (prosedur perizinan impor), *intended use* (persyaratan penggunaan produk impor), dan *undue delay* (penundaan proses persetujuan). Atas putusan tersebut, Indonesia berkewajiban melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi putusan WTO. Dalam rentang waktu atas putusan tersebut, Indonesia melalui kementerian perdagangan telah juga melakukan revisi terhadap beberapa aturan melalui peraturan menteri perdagangan (Permendag) untuk mengakomodir putusan dari Panel WTO.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis berikan diatas, maka penulis tertarik dengan Hukum Internasional khususnya Perdagangan Internasional terhadap sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Brasil dalam sengketa impor unggas. Oleh karena itu penulis memberikan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA IMPOR UNGGAS ANTARA BRASIL DENGAN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, penulis membuat suatu rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terarah dan sesuai tepat dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa impor produk hewan unggas antara Brasil dengan Indonesia berdasarkan putusan *World Trade Organization on WT/DS484* ?
2. Apakah implikasi yuridis bagi Indonesia terhadap putusan *World Trade Organization on WT/DS484* kaitannya dengan sertifikasi halal terhadap unggas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa impor produk hewan unggas antara Brasil dengan Indonesia ?
2. Untuk mengetahui apakah implikasi yuridis bagi Indonesia terhadap putusan *World Trade Organization on WT/DS484* kaitannya dengan sertifikasi halal terhadap unggas ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang – kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau referensi dalam pengembangan ilmu hukum umumnya dalam ilmu hukum internasional khususnya mengenai hukum perdagangan internasional, serta dapat menjadi bahan analisa serta referensi dalam hal penyelesaian sengketa dagang yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis dan Pembaca

Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang hukum perdagangan internasional khususnya dalam hal penyelesaian sengketa perdagangan antar negara didalam suatu organisasi perdagangan internasional dibawah naungan *world trade organization*.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan bahan referensi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai penambahan wawasan umumnya dibidang Hukum Internasional dan khususnya pada bidang Hukum Perdagangan Internasional yang kaitannya dengan penyelesaian sengketa perdagangan antar negara yang di gugat akibat dari bentuk penyimpangan yang secara sengaja atau tidak melanggar terhadap pasal – pasal kesepakatan dalam organisasi perdagangan internasional.

E. Definisi Operasional

Dengan mengembangkan konsep – konsep penulisan, penulis secara khusus memberi definisi terhadap istilah - istilah yang muncul dari konsep penulisan dan pembahasan yang akan digunakan di dalam penulisan ini, penulis kemudian memberikan definisi atas istilah tersebut sebagai berikut :

1. Perdagangan adalah tananan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan ha katas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan konsumen atau pelaku usaha. Menurut Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
3. Kerja sama perdagangan internasional adalah kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Menurut Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
4. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional. Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang – undang atau keputusan presiden. Terdapat dua konsekuensi penting yang harus dicermati sebelum mengesahkan suatu perjanjian internasional, yaitu: *Pertama*, Negara harus menerjemahkan atau mentransfromasikan kewajiban dalam perjanjian internasional kedalam hukum nasional. *Kedua*, konsekuensi

yang harus diperhatikan adalah kewajiban negara memberikan laporan ke suatu lembaga yang ditentukan dalam perjanjian internasional.

5. Ekspor, merupakan kegiatan mengeluarkan barang atau produk dari Indonesia (produk dalam negeri) ke negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui *sales contract process*, dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir.
6. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor pada umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.
7. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat – syarat keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar – besarnya.
8. Standarisasi, adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka menggunakan barang standar, khususnya barang atau komoditas yang diproduksi oleh perusahaan termasuk penentuan sistem, pemilihan barang, atau segala sesuatu yang diperlukan.

9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, sistem manajemen, dan/atau kompetensi personel telah memenuhi Standar Nasional Indonesia tertentu atau persyaratan lain yang dibakukan.
10. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga/institusi/laboratorium yang telah di akreditasi untuk menyatakan bahwa barang atau jasa, proses, sistem manajemen dan/atau kompetensi personel telah memenuhi standard dan/atau persyaratan lain yang dibakukan.
11. *Stakeholders* (pemangku kepentingan) adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian dari unsur konsumen, produsen, atau pelaku usaha, asosiasi usaha, pakar/cendekiawan dan pemerintah/regulator.

F. Metode Penelitian

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan melakukan langkah – langkah dalam melakukan penelitian secara sistematis, yaitu berupa penentuan metode yang digunakan, menentukan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian, hukum normatif dimana penulis melakukan penelitian atas keberlakuan hukum yang berlaku sebagai norma di masyarakat dengan cara meneliti studi pustaka dengan bahan yang terkait dengan

permasalahan yang dibahas oleh penulis. Penelitian hukum seperti ini, dapat dianggap sebagai ; *library research, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny Ibrahim,2006).

Atau sering disebut penelitian study kepustakaan. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan, “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya”¹⁰.

2. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan undang – undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum¹¹. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

c. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

¹⁰ M.A. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., Pengantar Penelitian Hukum, 2010.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, 2005), 93.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa sumber data sekunder, sumber – sumber data tersebut terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data ini akan menggunakan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – undang Nomor 07 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Untuk Pangan Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia, *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Dispute settlement body of WT/DS484 Concerning of the importation of Chicken Meat and Chicken Products.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data ini akan menggunakan data yang diperoleh dari buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin – doktrin dari para ahli sarjana terkemuka pada bidang yang sedang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tertier

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber – sumber lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi documenter, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengkategorisasikan dan klasifikasikan bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori – teori hukum dan dalil – dalil hukum. Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder di lokasi penelitian dengan mengkaji persoalan – persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya *mengkonstruksikan* secara sistematis sehingga menjadi data yang siap di analisis, baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan di klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara *komprehensif*. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita – berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui (internet).

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data kemudian setelah semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penulisan proposal skripsi ini seluruh data yang telah diproses kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis. Penulis akan menggunakan metoda kualitatif dalam menyusun dan mengorganisasikan data terkait dengan penelitian.

G. Sistemika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, dimana dalam masing – masing bab tersebut diuraikan dalam sub bab sehingga antara bab perbab mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa definisi, doktrin, pendapat sarjana hukum dan norma dalam hukum perdagangan internasional dan kaitannya dengan organisasi perdagangan internasional serta bagaimana prinsip dan bentuk aturan dari setiap lalu lintas perdagangan antar negara.

BAB III TINJAUAN UMUM KHUSUS TENTANG *THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AN TRADE (GATT)* DAN *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)*

Dalam bab ini penulis menguraikan organisasi perdagangan internasional, struktur organisasi, organ penyelesaian sengketa termasuk tahapan sengketa serta kedudukan hukum dari organisasi perdagangan di dalam hukum internasional.

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DENGAN BRASIL DALAM PUTUSAN *WORLD TRADE ORGANIZATION*

Dalam bab ini penulis menguraikan penyelesaian sengketa, kaitannya dengan berbagai aturan hukum untuk menjawab bagaimana sebenarnya bentuk putusan organisasi internasional yang dapat berdampak bagi aturan yuridis perihal perdagangan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran